



Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya laporan kejadian dari RT,RW,Lurah,Kepala Kampung
2. Adanya Laporan Dari Yang bersangkutan
3. Laporan tersebut dilengkapi foto copy KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setelah menerima Laporan Dinas Sosial Melakukan Peninjauan lapangan
2. Dinas Sosial memberikan bantuan bagi korban bencana sosial

Waktu Penyelesaian

2 Hari

dua hari sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Bagi Korban Bencana Sosial

Pengaduan Layanan

Datang Lansung Ke Dinas Sosial